



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI
NOMOR : 061.000/KPG TAHUN 2026**

TENTANG

**MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, perlu disusun suatu pernyataan sikap dan perilaku dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Maklumat dan Motto Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI TENTANG MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Motto Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 4 Maret 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI,



AGUS GEDE HENDRAYANA HERMAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI BALI NOMOR :
NOMOR : 061.000/KPG TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN
STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
BALI

MAKLUMAT PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

"Dengan ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberi kompensasi sesuai peraturan yang berlaku".

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI,



AGUS GEDE HENDRAYANA HERMAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI BALI NOMOR :
NOMOR : 061.000/KPG TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN
STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
BALI

MOTTO PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

"Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah"

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI,



AGUS GEDE HENDRAYANA HERMAWAN

